



Article History			
Submitted : 20 June 2025	Reviewed : 12 Januari 2026	Accepted : 03 Maret 2026	Published : 05 Maret 2026

Pertanggungjawaban Pidana Mitra Pengemudi Ojek Online atas Tindak Pelecehan Seksual Perspektif UU No. 12 Tahun 2022

MUHAMMAD SULTON AL RASYID

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sultonalrasyid18@gmail.com

H. R. ADIANTO MARDIJONO

Universitas 17 Agustus 1945, adianto@untag-sby.ac.id

Abstract

Sexual violence is an act that degrades, insults, attacks, or other acts against a person's body, sexual desires, and/or reproductive functions by force or without the victim's consent. In the development of application-based transportation services, acts of sexual harassment are not uncommon for online motorcycle taxi drivers to commit acts of sexual harassment against passengers, giving rise to legal issues related to the perpetrator's criminal liability. This study aims to analyze the criminal liability of online motorcycle taxi drivers who commit acts of sexual harassment against customers based on Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the criminal liability of online motorcycle taxi drivers who commit sexual harassment can be subject to criminal sanctions according to the provisions of the Law on Crimes of Sexual Violence, namely non-physical sexual harassment is subject to sanctions under Article 5, physical sexual harassment is subject to sanctions under Article 6, and the perpetrator can also be subject to medical rehabilitation and social rehabilitation measures under Article 17. Thus, online motorcycle taxi drivers can still be held criminally responsible individually for their actions according to the provisions of applicable laws and regulations.

Keywords: *Criminal, Online Ojek, Sexual Violence*

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa atau tanpa persetujuan korban. Dalam perkembangan layanan transportasi berbasis aplikasi, tidak jarang terjadi tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh mitra pengemudi ojek online terhadap penumpang, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana mitra pengemudi ojek online yang melakukan tindak pelecehan seksual terhadap pelanggan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Pertanggungjawaban Pidana Mitra Pengemudi Ojek Online atas Tindak Pelecehan Seksual Perspektif UU No. 12 Tahun 2022

Muhammad Sulton Al Rasyid, H. R. Adianto Mardijono

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana mitra pengemudi ojek online yang melakukan pelecehan seksual dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu pelecehan seksual nonfisik dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 5, pelecehan seksual fisik dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 6, serta pelaku juga dapat dikenakan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai Pasal 17. Dengan demikian, mitra pengemudi ojek online tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu atas perbuatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Pidana, Ojek Online, Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan pergerakan perekonomian di Indonesia. Seiring perkembangan teknologi informasi, sistem transportasi mengalami transformasi menjadi transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online. Kehadiran transportasi online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan, pengiriman barang, serta berbagai layanan lainnya secara cepat dan efisien. Namun, perkembangan teknologi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif berupa meningkatnya peluang terjadinya kejahatan berbasis teknologi. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul dalam layanan transportasi online adalah tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengemudi terhadap penumpang.¹

Fenomena kekerasan seksual dalam layanan transportasi online menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan keamanan dan perlindungan konsumen. Tingginya mobilitas masyarakat, terutama perempuan yang menggunakan transportasi online hingga malam hari, meningkatkan risiko terjadinya tindak pelecehan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat berupa tindakan nonfisik seperti ucapan, isyarat, atau tindakan lain yang mengarah pada seksualitas tanpa persetujuan korban.² Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus mendapatkan perlindungan hukum yang

¹ Kathryn Kirsten Voges, “Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online”, *E-Journal Lex Crimen*, 2022.

² Novrianza and Iman Santoso, ‘Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.1 (2022), 53–64.

tegas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual dalam layanan transportasi online.³ Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap korban. Namun, penelitian yang secara khusus membahas pertanggungjawaban pidana mitra pengemudi ojek online dalam tindak kekerasan seksual masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya research gap terkait hubungan kemitraan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi dalam perspektif pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana mitra pengemudi ojek online berdasarkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Saat ini terdapat dua macam jasa layanan ojek, yakni “ojek konvensional” dan “ojek online”. Berbeda dengan ojek konvensional yang hanya dapat ditemui bila si konsumen mencarinya di titik-titik tertentu, ojek online dapat dipesan secara online melalui aplikasi android. Ojekonline berbasis teknologi aplikasi kini mulai banyak bermunculan di Indonesia, seperti Go-Jek, GrabBike, Smart Jek, Bang Jek, Taksi Jeger, Ojesy, dan BlueJek.⁴

Namun dengan semakin banyak nya pengguna mitra ojek online makin banyak pula oknum oknum yang mencari kesempatan untuk melakukan kegiatan pelecehan melelalui ojek online. Tindak kejahatan yang menjadi fenomena belakangan ini adalah terjadinya kasus pelecehan seksual antara pengemudi dengan pelanggan perempuan di perkotaan. Tingginya mobilitas masyarakat, bahkan hingga malam hari semakin memperbesar resiko terjadinya tindak pelecehan seksual.

Dalam kajian hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan asas kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Teori pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa seseorang

³ Fadyo Rezky Farel and others, ‘Hak Dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana’, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.3 (2024), 314–25 <<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1254>>.

⁴ Novrianza and Iman Santoso, ‘Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.1 (2022), 53–64.

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur perbuatan pidana dan kesalahan. Selain itu, dalam konteks transportasi online terdapat hubungan kemitraan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi yang menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Hubungan kemitraan ini berbeda dengan hubungan kerja pada umumnya karena pengemudi bukan merupakan karyawan tetap perusahaan. Oleh karena itu, analisis pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan konsep hubungan kemitraan dalam hukum perdata dan hukum pidana.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana mitra pengemudi ojek online yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap pelanggan. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban serta kepastian hukum bagi pelaku. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap kasus yang terjadi dalam layanan transportasi online. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Fokus penelitian ini adalah pada pertanggungjawaban pidana individu pengemudi sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana mitra pengemudi ojek online yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap pelanggan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dalam tindak kekerasan seksual. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam transportasi online. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya pengguna transportasi online. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum dan perlindungan masyarakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum, teori hukum pidana, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual.⁵

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum pidana dan transportasi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan kekerasan seksual. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum* (Jakarta: Jakarta:Kencana Perdana Media Group, 2010).

Penelitian ini tidak menggunakan penelitian lapangan karena merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Seluruh data diperoleh dari bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Pelecehan seksual merupakan suatu istilah baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena kaum perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya. Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksakan seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.⁶

Kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin dan hal yang berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual. Jika kata pelecehan seksual kata sifat merendahkan suatu hal yang berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu.

Menurut Beuvais, pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja tetapi pada kaum laki-laki juga bisa saja terjadi korban pelecehan seksual. Dan juga Beuvais mengelompokkan empat kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain: laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan homoseksual melecehkan heteroseksual.

Pelecehan seksual memang tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia terlebih dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal

⁶ Indrianti Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).

istilah perbuatan cabul, yang diatur dalam Buku Kedua Tentang Kejahatan, Bab XIV tentang kejahatan Kesusilaan. Terdapat dalam Pasal 289 sampai dengan 296 dapat dipakai untuk menjerat pelaku pencabulan. Pelecehan seksual dapat dikenakan Pasal pencabulan dalam KUHP. Secara umum pencabulan dapat ditemui dalam Pasal 289 KUHP yang menyebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diacani karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁷

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku atau gerak gerak seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain. Susiana menambahkan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk pelecehan terhadap perempuan berbasis gender. Pelecehan dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran laki-laki dan perempuan.⁸

Berdasarkan aspek perilaku, pelecehan seksual merupakan rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Poerwandari mendefinisikan kekerasan seksual atau biasa disebut dengan pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.⁹

Bentuk-bentuk dari pelecehan seksual dapat dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yang berbeda-beda, yaitu:¹⁰

⁷ Rusly dan Popy Andi L:obo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989).

⁸ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Tertentu Di Dalam KUHP* (Bandung: Remaja Karya, 1986).

⁹ Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas* (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998).

¹⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenada Media, 2015).

1. Ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, humor porno, menatap tubuh wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan, dan mengajak melihat gambar porno.
2. Sedang, seperti membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, memegang, menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk berkencan, membicarakan atau memberitahu wanita mengenai kelemahan seksual suami atau pacar wanita tersebut, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bermesraan di depan si wanita.
3. Berat, seperti perbuatan terang terangan dan memaksa, penjamahan, hingga percobaan pemerkosaan.

Sedangkan menurut Imran dalam Karlina dan Prabowo bentuk-bentuk pelecehan seksual antara lain:¹¹

- a. Menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan.
- b. Menceritakan lelucon jorok atau kotor pada seseorang yang merasakan sebagai merendahkan martabat. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya.
- c. Mempertunjukkan atau memasang gambar-gambar porno berupa kalender, majalah atau buku bergambar porno kepada orang yang tidak menyukainya.
- d. Bertanya atau menginterogasi seseorang atau bawahannya mengenai kehidupan pribadi atau kehidupan seksualnya. Contohnya mempertanyakan bagaimana hubungan keharmonisan rumahtangganya, bagaimana ketika malam pertama, apakah dia sering bercinta, bagaimana ia memperlakukan saat di atas ranjang, apakah dia kasar, ketika bercinta apakah dia foreplay terlebih dahulu atau langsung yang penting hasratnya tersampaikan, dan sebagainya.
- e. Memberikan komentar yang tidak senonoh pada penampilan, pakaian atau gaya seseorang.
- f. Terus-menerus mengajak kencan seseorang yang jelas-jelas tidak mau.
- g. Berkomentar yang merendahkan atas dasar stereotype gender (misalnya: dia tidak mungkin akan sanggup memimpin aksi ini karena dia seorang

¹¹ *Ibid.*

Pertanggungjawaban Pidana Mitra Pengemudi Ojek Online atas Tindak Pelecehan Seksual Perspektif UU No. 12 Tahun 2022
Muhammad Sulton Al Rasyid, H. R. Adianto Mardijono

- perempuan).
- h. Menggerakkan tangan atau tubuh secara tidak sopan kepada seseorang.
 - i. Memandangi atau mengerling kepada seseorang tanpa dikehendaki.
 - j. Menyentuh, menyubit dan menepuk tanpa dikehendaki.
 - k. Mengamat-amati tubuh seseorang secara berlebihan tanpa dikehendaki.
 - l. Mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut.
 - m. Meminta imbalan seseorang atas pekerjaan, kondisi kerja yang baik atau supaya tidak dikeluarkan dari pekerjaan.
 - n. Telepon atau surat cabul.
 - o. Mengganggu fisik maupun serangan seksual atau perkosaan.

Secara kriminologi, tindakan kejahatan itu dapat terjadi apabila perilaku yang menyimpang terdapat perilaku itu dapat saja membawa kerugian yang tak ada untungnya. Perilaku kejahatan merupakan perilaku negatif yang merupakan suatu penyimpangan. Penyimpangan dari pola hidupnya yang tidak terarah dan stabil. Paul Mudigo merumuskan bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan sekali sehingga tidak boleh dibiarkan. Dengan perkataan lain bahwa segala sesuatu yang dapat memberikan kerugian maupun hal-hal yang membuat hak-hak korban terasa dilecehkan dianggap sebagai sebuah tindakan kejahatan.¹²

Sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diundangkan pada 9 Mei 2022, perkara TPKS masih marak terjadi dengan berbagai modusnya yang kini semakin berkembang. Salah satunya yakni modus pelecehan seksual terhadap Perempuan dan anak yang kini semakin marak yaitu “*web grooming*” yang merupakan salah satu modus kejahatan baru dalam pelecehan dan eksploitasi seksual dengan menipu korbannya menggunakan media sosial. Kekerasan seksual kini bahkan marak terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pendidikan berbasis agama. Para pelaku, yang seharusnya menjadi pendidik dan panutan siswanya, namun justru menjadi predator seksual.¹³

UU TPKS menawarkan sistem baru yang lebih melindungi korban dari sisi

¹² Johanis Sutoyo, *Anak Dan Kejahatan* (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, 1993).

¹³ Ida Rachmawati, ‘Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming’, *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.1 (2023), 332–39.

penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. UU TPKS juga dimaksudkan untuk melengkapi regulasi hukum terkait kekerasan seksual yang telah ada dan berlaku sebelumnya, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

KUHP juga mengatur terkait kekerasan seksual di berbagai pasal. Kekerasan seksual dalam KUHP dapat dijerat menggunakan pasal pencabulan yang diatur di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Contohnya Pasal 289 KUHP mengatur tentang ancaman bagi setiap orang yang memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain itu, Pasal 290 KUHP, yang menentukan bahwa pelaku tindak pidana terancam hukuman penjara dengan maksimal selama 7 tahun, yakni apabila pelaku melakukan tindakan tersebut (perbuatan cabul) disaat korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, pelaku melakukan tindakan kepada korban yang masih di bawah umur (umur belum lima belas tahun/ belum waktunya untuk di kawin) dan apabila pelaku membujuk seseorang yang diketahui masih dibawah umur lima belas tahun atau belum waktunya untuk di kawin untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan.¹⁴

Permenhub No. PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus juga disebutkan bahwa: “kewajiban perusahaan aplikasi diantaranya adalah mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi serta memberikan perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan.” Pada beberapa kasus ditemukan adanya permasalahan mengenai seorang pengemudi yang mencabuli atau melakukan pelecehan dan kekerasan seksual kepada konsumennya sendiri, hal tersebut tentu menimbulkan keresahan bagi para konsumen untuk dapat menikmati jasa transportasi

¹⁴ Annisa Aulia Putri, Faizin Sulistio, and Mufatikhatul Farikhah, ‘Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Ruang Publik (Street Harassment) Di Polda Jakarta’, *RechtJiva*, 1.1 (2024), 80–98 <<https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.5>>.

online secara aman. Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam waktu ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi dimana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan.¹⁵

Banyaknya oknum yang memiliki tingkat kemungkinan melakukan kejahatan lolos mendaftar menjadi seorang driver patut dipertanyakan, hal tersebut seharusnya dapat dicegah dan dapat dihindari untuk menjaga keamanan seorang konsumen dalam melakukan perjalanan. Sangat disayangkan apabila dalam terobosan transportasi berbasis online ini masih sangat rentan sebagai tindak kejahatan, terobosan transportasi online ini seharusnya menjadi jawaban dari segala keresahan masyarakat yang mereka rasakan dalam transportasi umum termasuk dalam bidang konsumen merasa aman bukan hanya tentang efisiensi waktu saja.

Adanya transportasi online dimulai pada tahun 2015. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk dalam hal transportasi. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi yang mempermudah akses bagi masyarakat, tindak pidana masih kerap terjadi termasuk pada transportasi online yang salah satu kejahatannya adalah pelecehan seksual. Dengan adanya pelecehan seksual yang terjadi di transportasi Online terhadap penumpang perempuan, masyarakat merasa tidak nyaman dan takut dalam menggunakan jasa transportasi online. Masyarakat menginginkan kasus tersebut direspon oleh aparat penegak hukum, karena itu sudah merupakan kejahatan kesusilaan yang melanggar norma hukum dan norma sosial.¹⁶

Ada beberapa kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengemudi kepada penumpang diantaranya: Kasus pertama: terjadi di Jakarta Timur pada 16 Februari 2024, kasus pelecehan seksual ini melibatkan pengemudi ojek online yang melakukan hal tersebut kepada seorang siswi SMP, pelaku mengaku sudah 4 kali melakukan aksi pelecehan seksual sebelumnya, alasan dari pengemudi ojek online melakukan hal tersebut adalah karena tertarik saat melihat korban masih mengenakan seragam sekolah, menurut

¹⁵ Muhammad Ridwan Lubis, 'Sosialisasi Kekerasan Seksual Pada Anak Serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, 2.1 (2023), 23–24.

¹⁶ Siti R.A. Desyana, 'Analisis Tantangan Implementasi Dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)', *International NGO Forum for Indonesian Development (INFID)*, 2023.

pengakuan tersangka, karena juga sebelumnya terpengaruh oleh film porno.¹⁷

Kasus kedua: terjadi di Surabaya pada 2019 silam. Dalam perjalanannya tiba-tiba pengemudi Grab motor, Fatchul Fauzy (27) yang memboncengi Belafitria membelokan motornya ke Rusunawa, Sumur Welut, Lakarsantri, curiga karena jalan yang dilewatinya semakin gelap dan sepi, memicu pertanyaan dalam benak Belafitria, “Kenapa Mas kok dilewatkan jalan yang sepi?” ujarnya. Dengan satu tangan Fatchul kemudian melancarkan aksi cabulnya dengan menggerayangi paha kiri Belafitria. Kaget, Bellafitria langsung loncat dan berteriak sambil berlari ke arah kerumunan warga. Beritanya menjadi viral ketika foto dan ceritanya tersebar di internet. Dalam foto tersebut terlihat raut muka Belafitria yang trauma. Belafitria memesan layanan Grab Ride dari arah Dukuh Kupang, Surabaya dengan tujuan Kupang Krajajan IV, Surabaya.¹⁸

Untuk memahami dua kasus diatas perlu terlebih dahulu diketahui apa hubungan antara *driver* dengan perusahaan penyedia aplikasi angkutan *online*. Seringkali disebutkan antara keduanya hanya memiliki hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Dalam Pasal 1 angka 7 Permenhub 118/2018, angkutan sewa khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

Disebutkan bahwa kewajiban perusahaan aplikasi di antaranya adalah mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi serta memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam Pasal 32 ayat (2) Permenhub 118/2018 dijelaskan mengenai perlindungan terhadap penumpang paling sedikit meliputi:

- a. keselamatan dan keamanan;
- b. kenyamanan;
- c. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang;
- d. kepastian mendapatkan layanan angkutan; dan
- e. kepastian tarif angkutan sewa khusus sesuai dengan tarif yang telah

¹⁷ Syaiful Hakim, ‘Polisi Tangkap Pengemudi Ojol Yang Lakukan Pelecehan Seksual’, *ANTARA*, 2024.

¹⁸ Rani Rahayu, ‘Kasus Pelecehan Seksual Ojek Online Terulang, SOP Pencegahan Dianggap Belum Memadai’, *Vice*, 2019.

ditetapkan per kilometer.

Perusahaan aplikasi seharusnya juga melakukan screening terhadap driver, selain dari segi kemampuan berkendara juga secara kepribadian atau aspek psikologisnya. Perlu dilihat kembali aturan-aturan atau perjanjian mitra antara driver dan perusahaan penyedia aplikasi tersebut. Pun juga telah diatur mengenai standar pelayanan minimal angkutan sewa khusus yang dapat dilihat dalam Lampiran Permenhub 118/2018.

Pertanggungjawaban yang dapat diambil dapat meniru seperti Grab terhadap mitra pengemudi Grab yang melakukan manstrubasi di depan penumpang maka penyelesaian dapat didasarkan dengan peraturan yang dibuat oleh Grab yaitu Kode Etik yang mengatur tentang “penyalahgunaan dan tindak pidana meliputi Seluruh bentuk penyalahgunaan dan tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang” seperti: melakukan tindak kejahatan meliputi kekerasan, penganiayaan, pelecehan, meneror dan pencurian terhadap Penumpang baik selama perjalanan maupun setelahnya.¹⁹

Dalam perjanjian kerja antara atau kontrak kerja perusahaan ojek online (Grab) dengan Mitra Pengemudi dijelaskan bahwa: “mitra menyetujui semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Selain itu menyebutkan, dengan ini Mitra membebaskan Grab dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindak hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap tuntutan pidana yang dialami Mitra dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui aplikasi Grab”. Jika ada informasi yang membantu untuk proses investigasi seperti informasi mengenai data pengemudi, maka Grab hanya dapat membantu sebagai mediator dalam mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian tersebut, Jika mediasi gagal pihak Grab juga menyarankan agar melaporkan mantan pengemudi nakal ke polisi dan perusahaan akan membantu menyediakan bukti-bukti.²⁰

Menurut Andry Dermawan, “Grab akan memberikan layanan Psikososial terhadap korban pelecehan. Layanan ini ditawarkan grab setelah Grab memutuskan hubungan kemitraan dengan pengemudi ojek online pelaku pelecehan seksual terhadap penumpang, layanan psikososial tersebut diberikan agar penumpang yang menjadi korban

¹⁹ Elis Solihat, ‘Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tasikmalaya’, *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*, 3.1 (2023).

²⁰ Montisa Mariana and Adi Daya, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Pengemudi Ojek Online Terhadap Penumpang’, *HUKUM RESPONSIF*, 11.2 (2020), 101–9 <<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>>.

pelecehan itu bebas dari trauma”.²¹

Dalam hal untuk mencegah terjadinya tindakan pelecehan seksual yang dilakukan mitra pengemudi Grab. Grab telah membuat kebijakan anti pelecehan untuk mitra pengemudi Grab agar mitra pengemudi tidak melakukan tindakan yang seperti yang telah diatur dalam kebijakan tersebut. Adapun isi kebijakan anti pelecehan tersebut sebagai berikut:

Keselamatan sangat penting bagi Grab. Grab berusaha untuk menjadi aplikasi yang paling aman dan tepercaya untuk semua pengguna yang ada di Asia Tenggara. Penumpang Grab memilih Grab karena mereka percaya bahwa Grab dapat menyediakan mereka transportasi yang aman dan nyaman. Dengan demikian, Grab berharap semua mitra pengemudi dan penumpang untuk berperilaku yang baik dan saling menghargai. Dengan demikian, Grab mengharapkan semua pengguna di aplikasi Grab berperilaku dengan baik dan saling menghormati batasan masing-masing meliputi Seluruh bentuk penyalahgunaan dan tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang seperti melakukan tindak kejahatan meliputi kekerasan, penganiayaan, pelecehan, meneror dan pencurian terhadap Penumpang baik selama perjalanan maupun setelahnya.

Untuk menjadi perhatian, bahwa segala bentuk kontak fisik atau bahkan pujian pada penampilan, dapat termasuk sebagai pelecehan seksual. Grab memiliki kebijakan tidak mentoleransi pada pelecehan seksual. Kita harus selalu memperlakukan satu sama lain dengan sopan dan menghindari segala bentuk sikap tidak sopan atau pelecehan. Yang dimaksud pelecehan seksual dalam kebijakan anti pelecehan grab. Pelecehan seksual merupakan tindakan kriminal di Indonesia. Baik dalam bentuk tindakan fisik ataupun lisan yang bersifat seksual, termasuk tetapi tidak terbatas pada komentar atau lelucon menjurus kearah kesusilaan; seperti “Kamu terlihat seksi, kamu cantik sekali”, Mengajak atau melanjutkan hubungan secara pribadi diluar pekerjaan, Permintaan untuk melakukan kegiatan seksual, Kontak fisik yang tidak perlu, Penyebaran atau menampilkan gambar dengan konten seksual, dan sebagainya.

Tindakan yang akan diambil oleh Grab terhadap pengguna yang tidak mematuhi aturan ini, yaitu pemutusan hubungan dari Aplikasi Grab atau pemutusan kemitraan. Selain itu, Grab akan bekerjasama dengan pihak kepolisian terkait adanya laporan

²¹ *Ibid.*

konsumen yang mendapatkan pelecehan seksual, apabila terbukti maka grab akan memutus kemitraan pengemudi yang melakukan pelecehan seksual terhadap penumpang. Pihak yang berwenang untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi para korban. Sejak 2018, Grab telah bekerjasama dengan Komnas Perempuan untuk pencegahan aksi kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan serta rekomendasi pendampingan, Grab juga bekerja sama dalam hal pelatihan bagi mitra pengemudi, pembekalan untuk internal perusahaan dan pembentukan tim khusus penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas maka pertanggungjawaban korporasi ojek online terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh mitra pengemudi kepada customer adalah sebagai berikut:

1. menindak tegas dengan meberhentikan atau memutus kemitraan pengemudi/pelaku yang melakukan tindakan pelecehan seksual;
2. korporasi ojek online berhak memberikan ganti rugi kepada korban pelecehan seksual jika ada kerusakan barang atau kerugian secara fisik saat kejadian;
3. penumpang sebagai korban berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut; dan
4. korporasi ojek online berhak memberikan layanan psikososial terhadap korban pelecehan seksual, layanan tersebut diberikan agar penumpang yang menjadi korban terbebas dari trauma setelah kejadian.

Penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual ditetapkan sesuai dengan jenis pelecehan yang dilakukan. Dalam undang-undang ini pelecehan di bagi atas dua jenis yaitu pelecehan non fisik dan pelecehan fisik. Sanksi terhadap pelaku pelecehan non fisik diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” sedangkan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual fisik terdapat pada Pasal 6 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual yaitu:²²

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sanksi lain yang dapat ditetapkan kepada pelaku pelecehan seksual yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, terdapat pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

- (1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat

²² Nadhila Cahya Nurmalasari, 'Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia', *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1.1 (2022).

menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan;
 - b. Pengumuman identitas pelaku; dan/atau
 - c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.
- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.
- (4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Pelaku pelecehan seksual selain mendapatkan sanksi pidana, juga mendapatkan tindakan rehabilitas seperti yang didapatkan korban pelecehan seksual. Hal ini tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

- (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitas.
- (2) Rehabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitas medis; dan
 - b. Rehabilitas sosial
- (3) Pelaksanaan rehabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka pertanggungjawaban pidana mitra pengemudi ojek online yang melakukan pelecehan seksual kepada customer adalah sebagai berikut:

1. Jika tindakan pelecehan seksual tersebut adalah pelecehan seksual non fisik, maka akan dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pidana Kekerasan Seksual yaitu penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Jika tindakan pelecehan seksual tersebut adalah pelecehan seksual secara fisik, maka akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 6 UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu berupa pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan beserta dendanya.

3. Selain dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitas yang sesuai dengan Pasal 17 UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka pertanggungjawaban pidana mitra pengemudi ojek online yang melakukan pelecehan seksual kepada customer adalah sebagai berikut: 1) Jika tindakan pelecehan seksual tersebut adalah pelecehan seksual non fisik, maka akan dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pidana Kekerasan Seksual yaitu penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 2) Jika tindakan pelecehan seksual tersebut adalah pelecehan seksual secara fisik, maka akan dikenakan saknsi sesuai Pasal 6 UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu berupa pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan beserta dendanya. 3) Selain dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitas yang sesuai dengan Pasal 17 UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa Aulia Putri, Faizin Sulistio, and Mufatikhatul Farikhah, 'Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Ruang Publik (Street Harassment) Di Polda Jakarta', *RechtJiva*, 1.1 (2024), 80–98 <<https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.5>>.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenada Media, 2015).

Elis Solihat, 'Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tasikmalaya', *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*, 3.1 (2023).

Fadyo Rezky Farel and others, 'Hak Dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.3 (2024), 314–25 <<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1254>>.

Ida Rachmawati, 'Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming', *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.1 (2023), 332–39.

Indrianti Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).

Johanis Sutoyo, *Anak Dan Kejahatan* (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, *Pertanggungjawaban Pidana Mitra Pengemudi Ojek Online atas Tindak Pelecehan Seksual Perspektif UU No. 12 Tahun 2022*

Muhammad Sulton Al Rasyid, H. R. Adianto Mardijono

1993).

Kathryn Kirsten Voges, “Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online’, *E-Journal Lex Crimen*, 2022.

M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Tertentu Di Dalam KUHP* (Bandung: Remaja Karya, 1986).

Montisa Mariana and Adi Daya, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Pengemudi Ojek Online Terhadap Penumpang’, *HUKUM RESPONSIF*, 11.2 (2020), 101–9 <<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>>.

Muhammad Ridwan Lubis, ‘Sosialisasi Kekerasan Seksual Pada Anak Serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, 2.1 (2023), 23–24.

Nadhila Cahya Nurmalasari, ‘Efektivitas UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia’, *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1.1 (2022).

Novrianza and Iman Santoso, ‘Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.1 (2022), 53–64.

Novrianza and Iman Santoso, ‘Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.1 (2022), 53–64.

Peter Mahmud Marzuki, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum* (Jakarta: Jakarta:Kencana Perdana Media Group, 2010).

Rani Rahayu, ‘Kasus Pelecehan Seksual Ojek Online Terulang, SOP Pencegahan Dianggap Belum Memadai’, *Vice*, 2019.

Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas* (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998).

Rusly dan Popy Andi L:obo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989).

Siti R.A. Desyana, ‘Analisis Tantangan Implementasi Dan Kebutuhan Operasionalisasi UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)’, *International NGO Forum for Indonesian Development (INFID)*, 2023.

Syaiful Hakim, ‘Polisi Tangkap Pengemudi Ojol Yang Lakukan Pelecehan Seksual’, *ANTARA*, 2024.